

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”*. Dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan menurut Undang-undang ini adalah suatu tujuan ideal tinggi dan mencakup pengertian jasmaniah dan rohaniah yang akan melahirkan keturunan.

Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang aman, tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Mengenai masalah hal perkawinan, didalam hukum islam dikatakan bukan hanya sekedar pengabsahan dan kehalalan hubungan antara suami isteri tetapi diharapkan juga mendapatkan keturunan. Namun pergaulan antara suami isteri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal, sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah

antara kedua orangtuanya. Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tidak semua insan didunia diberi kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak. Oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, yang harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan bahwa putra dan putri merupakan sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia.

Dalam hal ini ada salah satu atau studi kasus peristiwa mengenai perceraian dan akibat hukum terhadap nafkah anak selepas perceraian, yakni berasal didesa singocandi kabupaten kudus. Dimana setelah menikah selama 3 bulan isteri tersebut tidak diberikan nafkah oleh suaminya, isteri tersebut hanya diberikan nafkah oleh suaminya ketika berada didepan kedua orang tua si isteri, namun ketika mereka pergi berdua atau tidak ada orang tua dari si isteri nafkah yang sudah diberikan diambil kembali. Suami tersebut juga sering kali mengucapkan talak terhadap isterinya selama pernikahan masih berlangsung, dia juga sering berkata kasar, mabuk-mabukan dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap isterinya. Tidak hanya itu saja setelah isterinya melahirkan anaknya, dia masih tidak mau menafkahi anak dan isterinya malah dia meninggalkan anak dan isterinya sampai anak tersebut berumur 2 tahun, oleh sebab itu si isteri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kudus dengan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds.

Oleh sebab itu apabila terjadi perceraian dan telah mempunyai anak maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dan permasalahan antara hak pemeliharaan anak dengan pemberian nafkah terhadap anak. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, memberi pakaian, memperhatikan hak-hak mereka dan membimbing mereka untuk melakukan tugas-tugas agama dan segala sesuatu yang menyebabkan keselamatan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka jelaslah hak anak dalam mendapatkan nafkah dari

ayah kandungnya sendiri, dan ayah tersebut berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Karena anak itu merupakan salah satu bagian dari keluarganya dikemudian hari.

Kewajiban orang tua ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.

Dari kedua pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik yang erat yaitu adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya yang tidak akan berakhir walaupun kedua orang tuanya bercerai. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 26 disebutkan :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasahi, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggungjawab, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi didalam suatu perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik, dari segi moral maupun keluarga, dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi. Para orang tua berangapan bahwa dalam perceraian mereka persoalan akan dapat terselesaikan dengan baik. Padahal tidak demikian adanya, dan tidak demikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai.

Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Ini berarti bahwa anak adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati orang dewasa (orangtua). Oleh sebab itu dalam kasus perceraian seperti halnya yang dijelaskan diatas atau yang kasusnya berada di desa singocandi tersebut anak merupakan salah satu subjek dan kepentingan anak tersebut tetaplah harus menjadi prioritas yang utama. Dalam konsep islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Yang paling terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Seperti telah diketahui bahwa permasalahan hak pemeliharaan dan tanggungjawab pemberian nafkah terhadap anak sering timbul dalam kehidupan manusia. Disini dalam praktik dijumpai suatu kasus seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, dikarenakan suami tersebut tidak mau menafkahi anak dan isterinya sewaktu pernikahan berlangsung. Kasus tersebut terjadi didesa singocandi, dimana setelah perceraian berlangsung, sang ayah tetap saja tidak mau menafkahi anak kandungnya sendiri. Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal

tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama harus benar-benar final dan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zutschmatgheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).<sup>1</sup>

Diantara asas Hukum Acara Peradilan Agama adalah hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, menerangkan bahwa : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78 huruf (a) menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian di Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami. Hanya saja batas kebolehan dalam menentukan besarnya nafkah isteri tidak dijelaskan secara rinci.<sup>4</sup>

Permasalahan timbul yang telah dijelaskan diatas adalah dari rujukan surat permohonan cerai gugat Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds. Disini penulis akan sedikit menyimpulkan surat permohonan dari pemohon yang merupakan pangkal dari adanya perselisihan, pertengkaran, percekcoan sebagai berikut :

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : Ellyana binti Samadi, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Unit Manager Asuransi Jiwasraya, tempat tinggal di RT. 07 RW. 01 Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 291.

<sup>2</sup> UU RI No. 48 tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1), *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6.

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal (41) huruf c, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya, 2008, hlm. 23.

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 78 huruf (a), *Undang-Undang Pengadilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, cet.ke 2, hlm., 31-32.

Kudus, selanjutnya disebut Penggugat. Melawan Hendro Prasetyo bin Sutiyono, umur 25 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik Tahu, tempat tinggal di Dukuh Kemang Kromo RT. 02 RW. 06 Desa Karang Bener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds. tanggal 5 Mei 2015, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/02/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Karangbener selama 2 tahun 9 bulan, kemudian pindah di Desa Singocandi selama 8 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Aidil Arjuna Prasetyo, Laki-Laki, 4,5 Tahun;
3. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tenteram, namun setelah perkawinan berjalan selama 3 bulan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
4. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena;
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya (di depan orangtuanya Tergugat hanya simbolis memberikan uang gaji, setelah itu nanti di minta lagi);
  - b. Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;

- c. Tergugat sering marah dan berkata kasar (gampang mengucap ASU) kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tajam sejak 23 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat, dengan alasan-alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut desawa;
8. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah untuk diteliti, antara lain:

1. Faktor penyebab orang tua tidak mau melaksanakan putusan pengadilan agama kudus tentang hak nafkah anak selepas perceraian.
2. Akibat hukum terhadap anak pasca perceraian.
3. Solusi Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menangani kasus nafkah anak yang tidak terealisasikan berdasarkan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/PA.Kds.

Dalam hal kewajiban pemberian nafkah terhadap anak, sering kali pihak yang telah diwajibkan yaitu ayah (mantan suami) untuk membiayai anaknya atau menafkahi anaknya pasca perceraian dengan ibunya (mantan

isterinya) tidak mau menjalankan kewajibannya. Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“Studi Kasus Dampak Putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds Tentang Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasi di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”**.

## B. Penegasan Istilah

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul, maka penulis akan memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi tersebut:

### 1. Nafkah

Nafkah berasal dari kata *“infaq”* artinya berderma. Nafkah juga dapat diartikan sebagai *“belanja”*, maksudnya adalah menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup. Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>5</sup>

### 2. Tidak Terealisasi

Terealisasi berasal dari kata *“realisasi”*, yang artinya proses menjadikan nyata, perwujudan, kenyataan, pelaksanaan yang nyata. *“merealisasi* adalah melakukan (mengusahakan, melaksanakan). Tidak terealisasi adalah tidak mau melaksanakan kewajibannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 667.

<sup>6</sup> <http://www.artikata.com/arti-347193-realisisi.html> diakses pada tanggal 20 september 2016, jam 15:35 wib.



### C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus<sup>7</sup>. Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terfokus pada faktor penyebab seorang ayah tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan di Pengadilan Agama mengenai nafkah anak pasca perceraian dan solusi para hakim dalam menangani kasus nafkah anak yang diabaikan oleh ayah kandungnya sendiri, berdasarkan putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds. Studi kasus di Desa Singocandi Kabupaten Kudus.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua laki-laki (ayah) tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap nafkah anak pasca perceraian ?”
2. Apa akibat hukum terhadap anak pasca perceraian ?”
3. Bagaimana solusi Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menangani kasus nafkah anak yang tidak terealisasikan berdasarkan putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds ?”

### E. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap nafkah anaknya pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak pasca perceraian.

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 285.

3. Untuk mengetahui solusi Hakim di Pengadilan Agama Kudus dalam menangani nafkah anak yang tidak terealisasikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,
  - a. Menambah wawasan keilmuan tentang masalah yang berhubungan dengan nafkah anak yang tidak terealisasikan.
  - b. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai nafkah anak yang tidak terealisasikan.
2. Secara praktis,

Menambah khasanah pengetahuan masyarakat terhadap nafkah anak yang tidak terealisasikan khususnya di desa Singocandi Kudus.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah masalah setiap permasalahan dan memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian muka

Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.
2. Bagian isi

Bab pertama pendahuluan yang meliputi, latar belakang penelitian, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua kajian pustaka mempunyai lima sub bab yaitu: Pertama, kajian pustaka yang menjelaskan tentang hadlanah, orang yang paling utama memelihara anak diantara orang-orang yang berhak, dasar hukum hadlanah, penyebab gugur dan berakhirnya hadlanah, syarat hadlanah dan biaya mengasuh anak. Kedua, menjelaskan tentang nafkah, sebab yang mewajibkan nafkah, dasar hukum nafkah, syarat nafkah, dan kadar nafkah anak. Ketiga, menjelaskan tentang anak, dan hak kewajiban anak. Keempat, penelitian terdahulu. Dan kelima kerangka berfikir.

Bab ketiga metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan meliputi, hasil penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu : Pertama, data tentang gambaran umum Desa Singocandi dan Pengadilan Agama Kudus. Kedua, data tentang nafkah anak yang tidak terealisasikan, yakni : data tentang faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan putusan pengadilan agama kudus terhadap nafkah anak selepas perceraian di Desa Singocandi, data tentang akibat hukum nafkah anak pasca perceraian, dan data tentang Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds dalam kasus nafkah anak yang tidak terealisasikan di Desa Singocandi.

Pembahasan ini terdiri dari tiga sub bab yaitu : Pertama, analisis mengenai faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kudus di Desa Singocandi. Kedua, analisis mengenai akibat hukum nafkah anak selepas perceraian di Desa Singocandi berdasarkan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds. Ketiga, analisis solusi Hakim di Pengadilan Agama Kudus dalam menangani nafkah anak yang tidak terealisasikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir, berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

